

PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
2020

PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*

Edisi II



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2020**

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
EDISI II**



Penyelaras Akhir : Dr. Ir. Arifin Rudyanto, MSc

Reviewer : Amalia Adininggar Widyasanti, Nina Sardjunani

Editor : Vivi Yulaswati, Josaphat Rizal Primana, Oktorialdi, Diani Sadia Wati, Maliki, Anang Noegroho Setyo Moeljono, Pungkas Bahjuri Ali, Amich Alhumami, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Tri Dewi Virgyanti, Yahya Rachman Hidayat, Mahatmi Parwitasari Saronto, Leonardo Adypurnama, Muhammad Cholifhani, Mia Amalia, Medrilzam, Sri Yanti, Nur Hygiawati Rahayu, Prahesti Pandanwangi, Eka Chandra Buana

Tim Pendukung : Sanjoyo, Indriana Nugraheni, Rachman Kurniawan, Setyo Budiantoro, Gantjang Amanullah, Khairanis Rahmanda Irina, Chiquita Abidin, Farhana Zahrotunnisa, Thas Saralah, Fitriyani Yasir, Sandra Pratiwi, Alimatul Rahim, Lendi Andita, Tissa Riani, Abdul Halim, Anita Wahyuni Yamin, Vernanda Fairuz, Ardhiantie, Fadlan Muzakki, Diky Avianto, M Robbi Qawi

Layout/Desain : Ongky Arisandi, Sanjoyo, Ardhiantie

Diterbitkan Oleh:

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diamanatkan kepada Tim Koordinasi Nasional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Peta Jalan Nasional, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs ini merupakan penyempurnaan dari pedoman pemantauan dan evaluasi sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2018. Beberapa bagian yang mengalami penyempurnaan/penambahan adalah: (a) urutan penyajian formulir pemantauan dan evaluasi yang diselaraskan dengan urutan matriks dalam Pedoman Rencana Aksi TPB/SDGs baik matriks rencana aksi pemerintah maupun nonpemerintah; (b) penambahan matriks pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs yang dilaksanakan oleh pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; dan (c) status capaian indikator TPB/SDGs yang lebih informatif.

Selain itu, pedoman ini juga memuat pembaharuan pembahasan mengenai: (i) alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN); (ii) alur informasi pemantauan dan evaluasi RAN dengan KRISNA dan e-monev Bappenas; (iii) alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD); dan (iv) panduan alur mekanisme pemantauan dan evaluasi bagi program dan kegiatan nonpemerintah. Selain itu, untuk memudahkan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pedoman ini juga memuat formulir isian pemantauan dan evaluasi dan formulir hasil identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut, serta format pelaporan pembelajaran dari upaya pencapaian TPB/SDGs.

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk mengukur kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi (RAN) di tingkat nasional maupun Rencana Aksi Daerah (RAD) di tingkat daerah, pemantauan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Kami berharap pedoman ini dapat memudahkan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Jakarta, November 2020

Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
selaku Koordinator Nasional Pelaksanaan SDGs

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	1
1.3 Landasan Hukum.....	2
BAB II PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	5
2.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi.....	5
2.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	5
2.3 Waktu Pemantauan dan Evaluasi.....	6
2.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	6
2.4.1 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN)	6
2.4.2 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)	12
2.4.3 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi NonPemerintah..	15
2.5 Bahan Pemantauan dan Evaluasi.....	16
2.6 Alat Pemantauan dan Evaluasi.....	17
2.6.1 Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs ...	17
2.6.2 Formulir Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah dan Nonpemerintah	19
2.7 Pelaporan Pembelajaran Pelaksanaan TPB/SDGs	27
2.8 Laporan Pencapaian TPB/SDGs	28
2.9 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi.....	29
BAB III PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengisian formulir evaluasi	17
Tabel 2. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah pusat (FORM 2a)	19
Tabel 3. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah daerah (FORM 2b)	21
Tabel 4. Formulir Self Assessments rekapitulasi realisasi program, kegiatan, dan anggaran program nonpemerintah untuk organisasi kemasyarakatan/CSO, filantropi, dan akademia.....	23
Tabel 5. Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017	25
Tabel 6. Formulir identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur informasi pemantauan untuk RAN	7
Gambar 2. Alur Informasi Evaluasi untuk RAN	11
Gambar 3. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs	13
Gambar 4. Alur Informasi Monitoring Organisasi nonPemerintah	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan telah diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai amanah dari Perpres tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB ditingkat nasional telah disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs sedangkan pada tingkat daerah telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Untuk mengetahui pelaksanaan pencapaian sasaran TPB/SDGs, praktik baik serta permasalahan yang ditemui maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan mengenai:

1. Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
2. Panduan alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN);

3. Panduan alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD);
4. Panduan alur mekanisme pemantauan dan evaluasi NonPemerintah; dan
5. Sistematika laporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113).

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1490).
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169).
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470).
17. Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4/Juklak/Sesmen/04/2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

BAB II

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

1. **Tujuan pemantauan** adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. **Tujuan evaluasi** adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

2.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN dan RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang tercantum dalam RAN maupun RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun nonpemerintah.

2.3 Waktu Pemantauan dan Evaluasi


Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 59 Tahun 2017 khususnya Pasal 17 tentang kewajiban menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB baik nasional dan daerah. Berdasarkan Perpres tersebut, selanjutnya ditetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 3 menyatakan bahwa pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan Ayat 4 menyatakan bahwa evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan. Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli. Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari. Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

2.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

2.4.1 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN)

Alur pemantauan dan evaluasi RAN dilakukan dengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.




Gambar 1. Alur informasi pemantauan untuk RAN

Alur pelaporan dalam pemantauan RAN mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga (K/L) menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas c.q. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian/Lembaga memberikan tembusan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (*Langkah 1*).
2. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya akan mengolah dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Pelaksana TPB/SDGs melalui Ketua Tim Pelaksana dalam hal ini adalah Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (*Langkah 2*).

3. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan kemajuan yang disampaikan oleh K/L dibantu dan berkoordinasi dengan Sekretariat (*Langkah 3*).
4. Masing-masing Kelompok Kerja dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 4*).
5. Ketua Tim Pelaksana menyampaikan keseluruhan laporan kepada Koordinator Pelaksana yang dalam hal ini yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas (*Langkah 5*).
6. Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat nasional kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah minimal sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan (*Langkah 6*).

Selain pemantauan terhadap perkembangan capaian target dan indikator TPB/SDGs, pemantauan pelaksanaan RAN TPB/SDGs juga akan dilakukan pada tataran program, kegiatan, dan keluaran (*output*) sesuai Renja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdapat pada sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). KRISNA merupakan sistem *e-planning* yang mengintegrasikan *platform* perencanaan dan anggaran ke dalam satu sistem tunggal dan terhubung dengan sistem *e-monev*. Dengan demikian proses pemantauan RAN TPB/SDGs terintegrasi dengan *platform* perencanaan dan anggaran nasional serta *platform* pemantauan dan evaluasi yang berbasis elektronik. Panduan pemantauan elektronik (*e-monev*) RAN TPB/SDGs akan disusun terpisah dari pedoman ini. Adapun alur informasi pemantauan RAN TPB/SDGs yang terintegrasi dengan KRISNA adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Informasi Penandaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran TPB/SDGs


Secara umum, alur informasi penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran (secara khusus pedoman penandaan (*tagging*) RAN TPB/SDGs akan dibuat terpisah dari dokumen ini) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretariat Nasional TPB/SDGs menyampaikan matriks Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dengan menggunakan format yang terdapat dalam panduan penyusunan rencana aksi nasional TPB/SDGs kepada kelompok kerja (Pokja) dan sub pokja penangung jawab tujuan (*goal*) SDGs. Matriks RAN TPB/SDGs berisi tujuan (*goal*), target, indikator TPB/SDGs, program, kegiatan, dan rincian *output* K/L yang terkait dengan pencapaian indikator TPB/SDGs. Penandaan (*tagging*) KRISNA terhadap intervensi pemerintah yang terkait tujuan (*goal*), target dan indikator TPB/SDGs dilakukan pada tingkat rincian *output* (RO) kegiatan. Penandaan pada tingkat rincian *output* dapat menggambarkan intervensi yang dilakukan oleh unit atau satuan kerja (satker) terkait dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs. Rincian *output* dinilai memiliki informasi yang lebih memadai untuk mengetahui indikator capaian, besaran dana yang dialokasikan, dan realisasi anggaran untuk setiap intervensi yang dilakukan K/L (*langkah 1*);
2. Penandaan (*tagging*) KRISNA terhadap intervensi pemerintah yang terkait tujuan (*goal*), target dan indikator TPB/SDGs dilakukan pada tingkat rincian *output* (RO) kegiatan akan memudahkan sistem *e-monev*

Bappenas dalam melakukan analisis kinerja K/L. *E-monev* dapat mempermudah dalam melakukan analisis seperti: (a) pemantauan pelaksanaan RAN TPB/SDGs secara triwulanan, (b) pengukuran pencapaian kinerja program/kegiatan pelaksanaan RAN TPB/SDGs secara semesteran dan tahunan, (c) pemantauan terhadap pencapaian target TPB/SDGs, (d) menfasilitasi K/L untuk dapat saling berinteraksi dalam menyampaikan permasalahan pelaksanaan program/kegiatan RAN TPB/SDGs, dan (e) mendukung pelaksanaan evaluasi pelaksanaan target TPB/SDGs. (*langkah 2*);

3. Hasil penapisan yang dilakukan oleh *e-monev* Bappenas terhadap perkembangan pelaksanaan *output* K/L yang mendukung pencapaian tujuan (*goal*), target dan indikator dalam RAN TPB/SDGs akan dibaca oleh *e-monev* SDGs secara otomatis sebagai data dasar untuk menyusun laporan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran TPB/SDGs. Laporan tersebut akan disajikan dalam bentuk matriks sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2. Formulir capaian program, kegiatan, rincian *output*, dan realisasi anggaran program pemerintah pusat dalam dokumen ini (*langkah 3*).

Sejalan dengan pemantauan, alur mekanisme evaluasi RAN dan RAD mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 3. Alur Informasi Evaluasi untuk RAN


Alur pelaporan dalam evaluasi RAN mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun laporan evaluasi pencapaian indikator-indikator TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan sesuai Permen PPN Nomor 7 Tahun 2018 (dapat menggunakan data capaian Badan Pusat Statistik) untuk kemudian disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian/Lembaga memberikan tembusan laporan evaluasi pencapaian indikator-indikator TPB/SDGs dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (*Langkah 1*).
2. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (*Langkah 2*).

3. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan evaluasi pencapaian yang disampaikan oleh K/L dalam rangka mengetahui status pencapaian setiap target dan indikator dibantu oleh sekretariat. Selain itu, Pokja juga akan mengevaluasi keterpaduan pencapaian TPB/SDGs dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN (*Langkah 3*).
4. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 4*).
5. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (*Langkah 5*).
6. Koordinator TPB/SDGs Nasional melaporkan Laporan Evaluasi TPB/SDGs Indonesia kepada Dewan Pengarah (*Langkah 6*).

2.4.2 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat 1 Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 17 Ayat 2 Perpres Nomor 59 Tahun 2017.



Gambar 4. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs

Alur pelaporan pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:


1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi bersama dengan nonpemerintah (termasuk tingkat kabupaten/kota bila ada) yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan/sub kegiatan.

Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat Nasional TPB/SDGs (*Langkah 1*).

2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (*Langkah 2*).
3. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (*Langkah 3*).
4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (*Langkah 4*).
5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 5*).
6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (*Langkah 6*).
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai Pasal 17 Ayat 3 Perpres Nomor 59 Tahun 2017 (*Langkah 7*).

2.4.3 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi NonPemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 5. Alur Informasi Pemantauan Organisasi nonPemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self-assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (*Langkah 1*).
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana (*Langkah 3*).
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (*Langkah 4*).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

2.5 Bahan Pemantauan dan Evaluasi

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat adalah:

1. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2020-2024;
2. Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir;

3. Data program, kegiatan, dan rincian *output* yang terkait dengan TPB/SDGs termasuk capaian target dan realisasi anggarannya; dan
4. Dokumen pencapaian kinerja nonpemerintah.

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi adalah:

1. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs periode berjalan;
2. Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutahir;
3. Data program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan TPB/SDGs termasuk capaian target dan realisasi anggarannya; dan
4. Dokumen pencapaian kinerja nonpemerintah.

2.6 Alat Pemantauan dan Evaluasi

Alat pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs. Substansi laporan pemantauan dan evaluasi diuraikan sebagai berikut:

2.6.1 Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs

Cara Pengisian Formulir Evaluasi (**FORM 1**)

Tabel 1. Pengisian formulir evaluasi

Nama Tujuan SDGs (1)									
Nama Target SDGs (2)									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (<i>Baseline</i>) (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (9)	Status (10)		

Cara Pengisian Formulir Evaluasi (FORM 1)

- Nomor (1): diisi dengan nama tujuan TPB/SDGs global
- Nomor (2): diisi dengan nama target TPB/SDGs global
- Nomor (3): diisi dengan kode indikator TPB/SDGs global
- Nomor (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional
- Nomor (5): diisi dengan nama survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan data realisasi indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional;
- Nomor (6): diisi dengan satuan dari indikator TPB/SDGs seperti persen, jumlah absolut, indeks, dll.
- Nomor (7): diisi dengan penetapan angka capaian pada tahun dasar untuk setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Nomor (8): diisi dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan yang diambil dari tabel Bab III tiap indikator SDGs pada Dokumen Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2020-2024;
- Nomor (9): diisi dengan capaian/realisasi tahun berjalan pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Nomor (10): diisi dengan simbol yang menunjukkan status pencapaian indikator SDGs yang diukur dari perbandingan capaian indikator TPB/SDGs tahun berjalan dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan. Simbol status pencapaian sebagai berikut:

Simbol	Keterangan
● : Tercapai (<i>achieved</i>)	Target tahun berjalan dapat tercapai.
► : Akan tercapai/membuat naik (<i>positive change</i>)	Tren capaian naik dari tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun berjalan.
▼ : Perlu perhatian khusus (<i>negative change</i>)	Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai.

2.6.2 Formulir Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah dan NonPemerintah

- A. Cara Pengisian Formulir Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah (**FORM 2**).

Form 2 terbagi dalam dua bagian yaitu formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah pusat dan formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah daerah. Berikut tampilan dari masing-masing formulir:

Tabel 2. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah pusat (FORM 2a**)**

Nama Tujuan SDGs									
Program/Kegiatan/ Rincian Output (1)			Satuan (2)	Target tahun (n) (3)	Realisasasi Target tahun (n) (4)	Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (6)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT									
Kode dan nama indikator TPB/SDGs (9):									
Kode dan Nama Program (10):									
Kode Kegiatan (11)	Nama Kegiatan (12)	Kode RO (13)	Nama Rincian Output (RO) (14)	Sem I	Sem II	(5)	Sem I	Sem II	
		Kode RO	Nama Rincian Output (RO)						
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode RO	Nama Rincian Output (RO)						
		Kode RO	Nama Rincian Output (RO)						

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks di atas adalah sebagai berikut:

- Nama Tujuan SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Nomor (1): diisi dengan nama program, kegiatan, rincian *output* untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data sesuai Renja dan RKA K/L pada tahun yang bersangkutan dengan acuan RAN SDGs/TPB 2020-2024;
- Nomor (2): diisi dengan satuan untuk mengukur rincian *output* (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Nomor (3): diisi dengan target volume rincian *output*. Data sesuai Renja dan RKA K/L pada tahun yang bersangkutan;
- Nomor (4): diisi dengan capaian/realisasi rincian *output* pada semester I dan II tahun yang bersangkutan dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Nomor (5): diisi dengan alokasi anggaran pada tingkat rincian *output*. Data sesuai Renja dan RKA K/L pada tahun yang bersangkutan;
- Nomor (6): diisi dengan realisasi anggaran pada semester I dan II yang dihitung selama tahun berjalan untuk setiap rincian *output*;
- Nomor (7): diisi dengan lokasi aktual dimana intervensi pada rincian *output* tersebut dilaksanakan atau lokasi dimana barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat;
- Nomor (8): diisi dengan nama K/L yang melaksanakan program, kegiatan, dan rincian *output* tersebut.
- Nomor (9): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs;
- Nomor (10): diisi dengan kode dan nama program sesuai Renja K/L yang terdapat dalam sistem KRISNA;
- Nomor (11): diisi dengan kode kegiatan sesuai Renja K/L yang terdapat dalam sistem KRISNA;
- Nomor (12): diisi dengan nama kegiatan sesuai dengan Renja K/L yang terdapat dalam sistem KRISNA;

- Nomor (13): diisi dengan kode Rincian *Output* (RO) sesuai dengan Renja K/L yang terdapat dalam sistem KRISNA; dan
- Nomor (14): diisi dengan nama Rincian *Output* (RO) sesuai dengan Renja K/L yang terdapat dalam sistem KRISNA.

Tabel 3. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah daerah (FORM 2b)

Nama Tujuan SDGs														
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target tahun (n) (3)	Realisasi Target tahun (n) (4)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (6)		Sumber Pendana- an (7)	Lokasi Aktual Pelaksana- n Kegiatan (8)	Instansi Pelaksa- na (9)		
					Sem I	Sem II		Sem I	Sem II					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
Kode dan nama indikator TPB/SDGs (10):														
Kode dan Nama Program (11):														
Kode Kegiatan (12)	Nama Kegiatan (13)	Kode Sub Kegiatan (14)	Nama Sub Kegiatan (15)											
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan											
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan											
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan											

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks di atas adalah sebagai berikut:

- Nama Tujuan SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Nomor (1): diisi dengan nama program, kegiatan, sub kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data sesuai Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan dengan acuan RAD TPB/SGDs;
- Nomor (2): diisi dengan satuan untuk mengukur sub kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst);

- Nomor (3): diisi dengan target capaian untuk setiap sub kegiatan. Data sesuai Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan;
- Nomor (4): diisi dengan capaian/realisasi sub kegiatan pada semester I dan II tahun yang bersangkutan dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Nomor (5): diisi dengan alokasi anggaran pada tingkat sub kegiatan. Data sesuai Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan;
- Nomor (6): diisi dengan realisasi anggaran pada semester I dan II yang dihitung selama tahun berjalan untuk setiap sub kegiatan;
- Nomor (7): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan sub kegiatan (APBD, DAU, DAK, Dana Desa atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- Nomor (8): diisi dengan lokasi aktual di mana intervensi pada sub kegiatan tersebut dilaksanakan atau lokasi dimana barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat;
- Nomor (9): diisi dengan nama OPD yang melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut;
- Nomor (10): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs;
- Nomor (11): diisi dengan kode dan nama program yang terdapat dalam Renja OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019;
- Nomor (12): diisi dengan kode kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019;
- Nomor (13): diisi dengan nama kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019;
- Nomor (14): diisi dengan kode sub kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019; dan
- Nomor (15): diisi dengan nama sub kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019.

B. Cara Pengisian Formulir *Self Assessments* Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program NonPemerintah (**FORM 3**).

Tabel 4. Formulir *Self Assessments* rekapitulasi realisasi program, kegiatan, dan anggaran program nonpemerintah untuk organisasi kemasyarakatan/CSO, filantropi, dan akademia

Nama Tujuan SDGs														
Program/Kegiatan/ Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target tahun (n) (3)	Realiasasi Target tahun (n) (4)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (6)		Sumber Pendana- an (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Lembaga Pelaksana (9)				
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II							
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA														
Kode dan nama indikator TPB/SDGs (10):														
Nama Program 1 (11):														
Nama Kegiatan 1 (12)	1.1. <i>Output</i> Kegiatan (13)													
	1.2. <i>Output</i> Kegiatan													
Nama Kegiatan 2	2.1. <i>Output</i> Kegiatan													
	2.2. <i>Output</i> Kegiatan													

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks diatas adalah sebagai berikut:

- Nama Tujuan SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Nomor (1): diisi dengan nama program, kegiatan, *output* kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
- Nomor (2): diisi dengan satuan untuk mengukur *output* kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Nomor (3): diisi dengan target capaian untuk setiap *output* kegiatan pada tahun yang bersangkutan dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Nomor (4): diisi dengan capaian/realisasi *output* kegiatan pada semester I dan II tahun yang bersangkutan dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;

- Nomor (5): diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap *output* kegiatan. Data mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
- Nomor (6): diisi dengan realisasi anggaran pada semester I dan II yang dihitung selama tahun berjalan untuk setiap *output* kegiatan;
- Nomor (7): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan *output* kegiatan tersebut pada tahun yang bersangkutan;
- Nomor (8): diisi dengan lokasi aktual pelaksanaan *output* kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa);
- Nomor (9): diisi dengan nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.
- Nomor (10): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs;
- Nomor (11): diisi dengan nama program yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
- Nomor (12): diisi dengan nama kegiatan yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah; dan
- Nomor (13): diisi dengan nama *output* kegiatan yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah.

- C. Cara Pengisian Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 (**FORM 4**).

Tabel 5. Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017

Nama Perusahaan

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Indikator SDGs		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan						Evaluasi target	
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017 (1)	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (2)	Kode Indikator SDGs (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Nomor urut (5)	Kegiatan/proyek/Program (6)	Indikator Capaian (7)	Satuan (8)	Waktu (tahun) (9)	Target (10)	Capaian (11)	

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks diatas adalah sebagai berikut:

- Nama Perusahaan: diisi dengan nama perusahaan yang menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi TPB/SDGs
- Nomor (1): diisi dengan kode yang disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017;
- Nomor (2): diisi dengan uraian kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte-TJSL;
- Nomor (3): diisi dengan kode indikator TPB/SDGs;
- Nomor (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional;
- Nomor (5): diisi dengan nomor urut kegiatan/proyek/program;
- Nomor (6): diisi dengan nama proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan;
- Nomor (7): diisi dengan nama indikator capaian yang menjadi ukuran keberhasilan proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan;

- Nomor (8): diisi dengan satuan untuk mengukur indikator capaian (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Nomor (9): diisi dengan jangka waktu (durasi) pelaksanaan usaha sampai mencapai target yang ditetapkan dalam satuan tahun;
- Nomor (10): diisi dengan angka target yang akan dicapai dengan memasukan angka target dari dokumen usaha; dan
- Nomor (11): diisi dengan angka capaian target dengan memasukan angka capaian dari dokumen termutakhir.

D. Cara Pengisian Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut (FORM 5).

Tabel 6. Formulir identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Non Pemerintah
	Kategori *	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nomor dan Nama Tujuan Target	Sumber Daya Manusia			
	Kelembagaan			
	Keuangan			
	Regulasi			
	Operasional			
	Politik			
	Lainnya ...			

Cara Pengisian Laporan Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut adalah sebagai berikut:

- Nomor (1): diisi dengan nomor Tujuan dan nama serta target TPB/SDGs;
- Nomor (2): diisi dengan kategori masalah sesuai dengan identifikasi masalah. Kategori tersebut bisa dipilih lebih dari satu. Pilihan kategori diantaranya adalah:
 - Sumber Daya Manusia
 - Kelembagaan
 - Keuangan
 - Regulasi
 - Operasional
 - Politik
 - Lainnya (...) (mohon diisi sesuai identifikasi masalah yang disampaikan);
- Nomor (3): diisi dengan deskripsi masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program untuk mencapai masing-masing tujuan dan target SDGs sesuai dengan kategori masalah;
- Nomor (4): diisi dengan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah baik untuk pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga atau Lembaga Non Pemerintah; dan
- Nomor (5): diisi dengan nama K/L dan OPD atau Lembaga Non Pemerintah yang mempunyai masalah tersebut.

2.7 Pelaporan Pembelajaran Pelaksanaan TPB/SDGs

Pembelajaran pelaksanaan TPB/SDGs dimaksudkan untuk merekam informasi dan pengalaman baik yang dilaksanakan baik institusi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga dapat direplikasi di daerah lain. Skala pengalaman bisa bersifat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas, program dan kegiatan yang jelas, data yang akurat, dan dapat direplikasi di tempat lain.

Format pelaporan pembelajaran TPB/SDGs (**FORM 6**) dituliskan di dalam kotak (*box*) dan mencakup informasi sebagai berikut:

1. Nama Tujuan dalam TPB/SDGs
2. Nama Institusi
3. Nama Program
4. Lokasi dan Waktu Kegiatan
5. Latar Belakang
6. Proses Pelaksanaan (strategi, pihak terlibat, penerima manfaat, dll)
7. Hasil dan Dampak
8. Tantangan dan Pembelajaran
9. Peluang replikasi

Catatan: maksimal satu halaman termasuk grafik, foto, peta lokasi (koordinat), website, dll.

2.8 Laporan Pencapaian TPB/SDGs

Setiap akhir tahun pelaksanaan TPB/SDGs, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyusun laporan pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGs yang mengacu pada hasil kompilasi Form 1 sampai dengan Form 6.

Laporan pencapaian TPB/SDGs memuat sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs
(Ringkasan narasi dalam satu paragraf atas pencapaian setiap Tujuan, matriks status pencapaian indikator setiap Tujuan mengacu pada FORM 1)
3. Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs Per Tujuan
 - a. Keadaan dan Kecenderungan (tren)
 - b. Tantangan dan pembelajaran
 - c. Kebijakan dan strategi
 - d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs
4. Penutup

Di tingkat pusat, laporan dapat mengangkat tema khusus yang diangkat pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan agenda pembangunan nasional. Tema laporan tahunan akan disepakati dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Proses penyusunan laporan harus melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari penyusunan jadwal kerja, penyusunan *outline* laporan, pembahasan setiap bab laporan dan finalisasi laporan.

Selama proses penyusunan laporan, pihak pemerintah dan organisasi nonpemerintah dapat saling memberikan reviu umpan balik (*feedback*) atas proses pelaksanaan TPB/SDGs serta hasil capaian indikator, program dan kegiatan TPB/SDGs baik dari sisi pemerintah maupun organisasi nonpemerintah dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok yang Terarah.

Waktu penyampaian laporan pencapaian TPB/SDGs baik pihak pemerintah maupun nonpemerintah berdasarkan penjelasan pada subbab 2.3 dan mekanisme alur penyampaian laporan secara resmi mengikuti petunjuk pada subbab 2.4 pada dokumen pedoman ini.

2.9 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS telah menyiapkan laman <http://sdgs.bappenas.go.id> sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya.

Hal yang sama juga diharapkan kepada pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah untuk melakukan publikasi baik secara *online* maupun *offline* terhadap hasil pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam program kegiatan rencana aksi TPB/SDGs.

BAB III

PENUTUP

Pedoman ini merupakan salah satu dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Buku pedoman ini merupakan panduan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Organisasi NonPemerintah dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan pedoman ini diharapkan Pelaksanaan Rencana Aksi (RAN dan RAD) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan transparan. Selain itu, hasil dari monitoring TPB/SDGs ini diharapkan sebagai masukan dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun selanjutnya.



We support the Sustainable Development Goals

